

**PENGEMBANGAN JARINGAN PADA PROGRAM *EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR DISABLED IN HOSPITALITY INDUSTRY* DI SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG (STPB)**

Sepriyandi  
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang  
[Yandi\\_Sepri@yahoo.com](mailto:Yandi_Sepri@yahoo.com)

*Abstract*

*This study aims to complete the early intervention programs of Training and Apprenticeship Development For Disability On Equal Employment Opportunities for Disabled People In Hospitality Industry Program in Tourism College of Bandung (STPB).*

*The method used is a qualitative research method, the type of this research is Participatory Action Research (PAR). Data collection techniques is using participant observation, in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and documentation study. Data validity checking is done through a credibility test, confirmability test, transferability test, and dependability test.*

*The study was based on the occurrence of some problems in the program. The assessment results show that; 1). There is no the absence of mutual agreement of coordination between STPB with various industry in apprenticeship of disabilities, and 2) yet the industry have no opportunity to give their need assessment of disabilities person that would be apprenticed.*

*The based in the situation on the top, that to planned of program is Network Development Program. The program is elaborated in some of the activities is : 1) Arranging of cooperation agreement about protection of disabilities persons which are being program subjected of Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry. 2) Network Development between STPB with HHRMA Bandung. 3) The supervision of Network Development in Training and Apprenticeship at 2016.*

*The final evaluation results in the successful implementation program, perceived by STPB with the growing number of industries that want to cooperate with STPB in providing job training or job apprentice toward persons with disabilities, and the limited time to legitimize/certify cooperation agreement sheet between STPB with the Department of Transmigration and Labor Force od West Java Province, which brings that STPB have to do more intensive coordination with these agencies.*

*Keywords: Network, Disability Program of STPB, Industry*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan program intervensi awal yaitu Pengembangan Kegiatan Pelatihan dan Pemagangan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian *Participatory Action Research* (PAR). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara

mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, uji konfirmabilitas, uji transferabilitas, dan uji dependabilitas.

Penelitian ini didasarkan pada terjadinya beberapa permasalahan pada program. Hasil asesmen menunjukkan bahwa : 1) belum adanya kesepakatan bersama dalam koordinasi antara STPB dengan berbagai industri dalam kegiatan pemagangan peserta disabilitas, dan 2) belum adanya kesempatan industri untuk memberikan penilaian kebutuhan mereka terhadap penyandang disabilitas yang akan dimagangkan.

Berdasarkan kondisi diatas, maka dirancanglah program yaitu pengembangan jaringan. Program tersebut dielaborasi dalam beberapa kegiatan antara lain : 1) Penyusunan perjanjian kerjasama tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry*. 2) Pengembangan Jaringan antara STPB dengan HHRMA Bandung. 3) Supervisi pengembangan jaringan dalam kegiatan pelatihan dan pemagangan tahun 2016.

Hasil evaluasi akhir dalam keberhasilan pelaksanaan program, dirasakan oleh STPB dengan meningkatnya jumlah industri yang ingin bekerjasama dengan STPB dalam memberikan *job training* atau magang kerja kepada penyandang disabilitas, dan terbatasnya waktu untuk melegitimasikan/mengesahkan lembar perjanjian kerjasama antara STPB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, menyadarkan STPB harus melakukan koordinasi lebih intensif lagi dengan instansi tersebut.

Kata kunci : Jaringan, Program disabilitas STPB, Industri.

## Pendahuluan

Penyandang disabilitas pada umumnya dinilai rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan, maupun kemasyarakatannya. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka belum seluruhnya diterima sebagai pekerja oleh perusahaan-perusahaan yang ada sebagai sumber daya manusia atau pekerja. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan. Bagaimanapun Penyandang Disabilitas harus berkiprah dan menunjukkan eksistensi atau keberadaan mereka di tengah masyarakat.

Di Indonesia ada perbedaan penyebutan bagi penyandang disabilitas. Istilah penyebutan penyandang disabilitas mengacu pada terminologi serupa di tingkat internasional yang memakai kata *disability*. Istilah penyandang disabilitas muncul untuk

menyempurnakan kata penyandang cacat yang tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997. Dengan istilah tersebut diharapkan membantu mempromosikan kesamaan hak asasi. Istilah lain menyebutkan dengan difabel (*different ability*) yang memaknai bahwa setiap orang yang disebut disabel hanya memiliki cara berbeda dalam melakukan sesuatu. Dari berbagai istilah tersebut pada intinya bukan hanya pada penyebutannya saja melainkan sikap dan kesadaran kita bahwa mereka ada ditengah masyarakat untuk dianggap.

Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang, diantaranya 3.474.035 orang adalah penyandang disabilitas penglihatan, 3.010.830 orang adalah penyandang disabilitas fisik, 2.547.626 adalah penyandang disabilitas pendengaran,

1.389.614 orang adalah penyandang disabilitas mental dan 1.158.012 orang adalah penyandang disabilitas kronis. Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah 7.126.409 orang. (sumber : [www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta) / inklusi penyandang disabilitas di Indonesia).

Hak kesamaan dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Adanya aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai hak kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap para penyandang disabilitas demi menjaga hak-hak dan kewajiban semua warganya. Peraturan tentang kuota kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang terdapat dalam Pasal 28, yaitu: Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 yang menyatakan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh perlindungan dalam penjelasan Pasal 67 adalah penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) merupakan salah satu lembaga yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Lembaga ini merupakan perguruan tinggi yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan secara teknis akademis dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional. STPB mempunyai *grand strategis* salah satunya mengembangkan penelitian dan pengabdian dibidang kepariwisataan untuk masyarakat dan industri. Salah satu program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STPB adalah *Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry*. Program ini merupakan pemberian kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas dalam dunia industri perhotelan.

Program ini dapat diikuti oleh seluruh jenis atau ragam disabilitas dengan kriteria khusus menyesuaikan dengan jenis pelatihan yang diberikan oleh STPB dan kebutuhan industri. Secara umum syarat yang dipenuhi oleh penyandang disabilitas untuk mengikuti program ini adalah pendidikan minimal lulusan sekolah menengah (SMP/SMA) baik itu sekolah umum maupun sekolah khusus / luar biasa serta mendapat rekomendasi dari keluarga. Pendataan peserta dilakukan oleh STPB bekerjasama dengan organisasi sosial Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) penyandang Cacat Kota Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sosialisasi, pelatihan, pemagangan dan rekrutmen kerja.

Program *Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry* yang dilaksanakan oleh

STPB ini selaras dengan konsep Pengembangan Masyarakat/*Community Development* yang merupakan praktek makro dalam profesi pekerjaan sosial. *Community Development* (CD) pada umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa *empowerment* (pemberdayaan) yang memerhatikan keberagaman pengguna dan pemberi layanan dalam suatu komunitas. Pemberdayaan yang dilakukan oleh STPB dalam program ini adalah pemenuhan hak insan difabel/penyandang disabilitas selaku anggota masyarakat.

Hasil asesmen yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada kegiatan pelatihan STPB melakukannya secara manajerial saja kurang mementingkan aspek pendampingan dan belum adanya silabus yang sebenarnya membantu STPB dalam memahami penyandang disabilitas dan kebutuhan apa saja sehingga dapat berkesinambungan. Pada kegiatan pemagangan yaitu kurang terkoordinasinya penyandang disabilitas baik pada saat magang ataupun setelah magang sehingga setiap tahun peserta yang terserap menjadi tenaga kerja tidak pernah mencapai angka 50 %.

Program yang telah dilaksanakan peneliti pada saat praktikum di STPB adalah pengembangan kegiatan pelatihan dan pemagangan bagi penyandang disabilitas pada program *Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry*. Program pengembangan kegiatan pelatihan dan pemagangan tersebut merupakan pelaksanaan intervensi awal yang telah dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan bahwa kurangnya aspek pendampingan terhadap peserta disabilitas secara teknis baik pada saat pelatihan maupun pemagangan. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat praktikum mencakup 5 (lima) kegiatan yaitu : 1)

Penyusunan dan Pembahasan silabus Pelatihan, 2) Pendampingan Kegiatan Pelatihan, 3) Persiapan Peserta Sebelum Magang, 4) Berkoordinasi dengan Pihak Hotel, 5) Monitoring / Supervisi ke Hotel Tempat Magang Peserta.

Hasil yang telah dicapai pada saat praktikum dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah : 1) adanya pengembangan / penyempurnaan terhadap kurikulum pelatihan *Hospitality* yang diselenggarakan oleh STPB berupa silabus pelatihan, 2) terjalannya koordinasi secara teknis antara STPB dengan peserta dan stakeholder, 3) terlaksananya kegiatan pemagangan peserta pelatihan pada tahun 2015, 4) terhubungnya peserta dengan HHRMA hotel, 5) Industri perhotelan dapat merealisasikan kebijakan pemerintah, 6) terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pada kegiatan pemagangan yang merupakan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan membuka peluang untuk kesempatan kerja, namun demikian setelah mereka mengikuti kegiatan pemagangan tidak otomatis langsung diterima kerja, karena banyak pertimbangan dari pihak hotel. Oleh karena itu penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program, untuk terserap dalam dunia kerja sulit untuk mencapai persentase 50 % dari total seluruh peserta yang mengikuti pemagangan setiap tahunnya.

Program pemagangan yang dikembangkan pada saat praktikum sudah menunjukkan perubahan yang cukup baik yaitu kegiatan persiapan peserta sebelum magang, berkoordinasi dengan pihak hotel, dan monitoring / supervisi ke hotel tempat magang peserta. Perubahan yang terlihat adalah adanya koordinasi secara teknis antara STPB dengan *stakeholders* dan pihak industri. Namun masih terdapat kendala /

kekurangan dalam kegiatan pemagangan khususnya dalam mengembangkan jaringan koordinasi antara STPB dengan berbagai industri. Koordinasi yang terjalin antara STPB dengan industri selama ini belum mencakup aspek perlindungan terhadap penyandang disabilitas, yaitu belum adanya komitmen bersama antara kedua belah pihak untuk menjamin penyandang disabilitas yang melakukan magang dan terkait tugas dan kewajiban kedua belah pihak. Pengembangan jaringan sangatlah penting agar peluang dan persentase dari peserta disabilitas lulusan pelatihan dari STPB yang dapat terserap oleh industri lebih meningkat.

Para penyandang disabilitas tentunya berharap bisa bekerja di industri perhotelan dimana tempat mereka melakukan pemagangan. Seperti diketahui STPB melakukan pelatihan yang terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu: *Telephone Operator, Cook Helper, Public Area and Room Attendants*, dan *Linen and Laundry Attendants*. Dari berbagai jenis pelatihan itu STPB hanya bekerjasama dengan hotel-hotel, sebenarnya masih banyak industri lainnya yang bisa dikembangkan terkait dengan jenis pelatihan yang diberikan. Kurang terserapnya penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program yang dilaksanakan oleh STPB untuk bisa bekerja, salah satu penyebabnya adalah kurangnya jejaring koordinasi yang dibangun oleh STPB dengan berbagai industri.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Pengembangan Jaringan Pada Program *Equal Employment Opportunities for Disable People in Hospitality Industry* di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).

Tujuan dari penelitian ini adalah : Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan pertanyaan penelitian adalah : 1) Mengetahui kondisi awal/refleksi model awal dan kebutuhan pengembangan jaringan pada program *Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry*. 2) Menyusun rencana pengembangan jaringan antara STPB dengan berbagai industri. 3) Mengimplementasikan pelaksanaan pengembangan antara STPB dengan berbagai industri. 4) Mengetahui refleksi akhir pengembangan jaringan pada program *Equal Employment Opportunities for Disable People in Hospitaliti Industry*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritisnya yaitu : 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktek pekerjaan sosial komunitas dengan khususnya bidang kajian disabilitas dalam mengaplikasikan model penelitian tindakan pada program pengembangan jaringan STPB dengan berbagai industri pada program *Equal Employment Opportunities for Disable People in Hospitaliti Industry*. 2) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah bagi kalangan akademisi untuk mengkaji lebih lanjut dan diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi kegiatan penelitian mengenai pengembangan jaringan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan berbagai industri dalam kegiatan pemagangan kerja penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan praktek berbasis pekerjaan sosial komunitas.

Manfaat secara praktisnya yaitu : 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dasar bagi pengembangan dalam rangka membangun jaringan koordinasi dalam kegiatan pemagangan kerja bagi penyandang disabilitas berbasis komunitas secara jelas. 2) Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi STPB dalam upaya pengembangan program *Equal Employment Opportunities for Disable People in Hospitaliti Industry*. 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar lagi dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas untuk bisa bekerja di berbagai industri.

### Tinjauan Pustaka

Secara konseptual penelitian ini relevansi dengan beberapa teori kajian. Kajian atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 1) Pengembangan Masyarakat (Comunity Development), 2) Jaringan dan 3) Penyandang disabilitas. Pengembangan Masyarakat (Comunity Development)

Menurut Twelvetrees (1991) *Community development is the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*. Secara khusus maksud dari pengertian tersebut bahwa pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

Jadi secara garis besar, Twelvetrees membagi perspektif pengembangan masyarakat kedalam dua bingkai, yaitu pendekatan *professional* dan pendekatan *radikal*. Pendekatan *professional* menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis antirasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-

kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

PM terdiri dari 2 konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya (Mayo 1998:162). PM umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa *empowerment* (pemberdayaan) yang memerhatikan keberagaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Secara harfiah, pemberdayaan diartikan sebagai penguatan daya (*empowering*), dari kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*). Pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar menjadi mampu/berdaya (*powerfull*) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (*optimalisasi potensi*). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan (sipahelut, 2010)

Dalam penelitian ini pelibatan suatu lembaga Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dalam suatu program pengabdian masyarakat yaitu terkait dengan penyandang disabilitas yang lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi STPB dalam perumusan program membuat STPB tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, melainkan sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga STPB merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai

tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Dalam penelitian ini model pengembangan masyarakat yang digunakan adalah perencanaan sosial (social planning). Perencanaan sosial disini menunjuk pada sebagai proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan sekaligus mencegah timbulnya kembali masalah-masalah sosial tertentu yang ada di masyarakat. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas (Task Goal). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai konsumen atau penerima pelayanan.

### Jaringan

Menurut Burt (Dalam Ritzer: 2011) Jaringan bersifat atomistis, memusatkan perhatian pada aktor yang membuat keputusan atau yang lebih umum memusatkan pada ciri pribadi aktor. Jaringan bersifat normatif, memusatkan perhatian pada kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan norma ke dalam diri aktor. Jaringan bersifat strukturalis, memusatkan perhatian pada adanya struktur sosial yang menjadi pola ikatan antar aktor.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa peran dari aktor-aktor pembentuk jaringan itu mempunyai wewenang atas kehendaknya, dalam membuat keputusan dalam keadaan terisolasi dari aktor lain. Sedangkan menurut pendekatan normatif, yang menyatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Pendekatan atomistik kemudian ditolak karena dianggap terlalu mikroskopis dan mengabaikan hubungan antar aktor, dan pendekatan normatif juga ditolak karena menurut pakar teori jaringan,

orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektif yang menghubungkan masyarakat melalui struktur sosialnya.

### Penyandang disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut Orang dengan Kecacatan. Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ( pasal 1 ayat 1 ) adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Berdasarkan dua definisi diatas, definisi menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh yang memandang penyandang disabilitas sebagai suatu kondisi. Sementara UU Nomor 4 Tahun 1997 memandang penyandang disabilitas masih dalam perspektif medis.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa ragam disabilitas meliputi : Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur pula mengenai hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi yang

merupakan salah satu pemenuhan hak yang penting bagi penyandang disabilitas agar terwujudnya aktualisasi diri dan kemandirian ditengah-tengah masyarakat. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak : 1) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, 2) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, 3) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, 4) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, 5) Mendapatkan program kembali bekerja, 6) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, 7) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan 8) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Relevansi Pekerjaan Sosial Dengan Pemberdayaan Disabilitas

Profesi pekerjaan sosial sangat berhubungan erat dengan para penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan untuk menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang membantu meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) seseorang, termasuk penyandang disabilitas

melalui pemecahan/intervensi masalah yang dihadapinya.

Ketika Sekolah Tinggi Pariwisata (STPB) yang melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan disabilitas adalah lembaga yang menimbulkan permasalahan secara pribadi maupun sosial, maka seorang pekerja sosial adalah profesi yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya agar dapat nmenangani permasalahan didalam programnya serta memenuhi kebutuhannya. Dilihat dari pemahaman pekerjaan sosial, masalah sosial, dan kesejahteraan sosial di atas, maka jika direlevansikan dengan penelitian pada setting komunitas yang akan dilakukan, fungsi-fungsi utama pekerjaan sosial antara lain: 1) Membantu STPB meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial program penyandang disabilitas yang dijalankan. 2) Mengkaitkan STPB dengan sistem-sistem sumber. 3) Memberikan fasilitas pada STPB untuk berinteraksi dengan sistem-sistem sumber. 4) Mempengaruhi kebijakan sosial penyandang disabilitas. 5) Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial. Adapun peranan-peranan pekerja sosial sebagai *community worker* menurut Jim Ife (2002) sebagai berikut:

#### Peranan Fasilitatif

Pekerja sosial berperan untuk melakukan mediasi dan negosiasi kemudian memberikan *support/dukungan* kepada STPB dalam menggunakan potensi dan sumber yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan optimal terhadap program disabilitas yang dilaksanakannya.

#### Peranan *Educational*

Pekerja sosial berperan dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan serta

pengalaman STPB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada STPB dalam mengenali ragam penyandang disabilitas beserta hak dan kebutuhannya.

#### Peranan *Representasional*

Pekerja sosial berperan melakukan interaksi dengan industri perhotelan dan organisasi sosial yang bertujuan untuk kepentingan penyandang disabilitas ataupun STPB. Hal ini dilakukan dengan membuka jaringan kerja, mengembangkan relasi dengan berbagai stakeholders dan berupaya untuk mendorong mereka dalam upaya pengembangan program disabilitas yang dilaksanakan STPB. Pekerja Sosial berupaya memberikan perlindungan dan pembelaan, terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang tidak didapatkan oleh penyandang disabilitas yang membuat mereka berada pada posisi yang dirugikan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat sejauh mana keberhasilan proses pemagangan yang telah dilakukan oleh STPB di Hotel-hotel terhadap disabilitas, hal apa yang terlanggar berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

#### Peranan Teknis

Disini pekerja sosial melakukan pengumpulan data dan analisis data, menggunakan komputer dan kemampuan melakukan presentasi baik secara verbal maupun tertulis, manajemen serta pengendalian finansial.

#### Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian naturalistik, karena dilakukan pada kondisi alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi baik secara sumber, teknik, dan waktu. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis secara induktif, dimana hasil pengamatan tentang realita sosial yang khusus kemudian dikembangkan menjadi gagasan umum dan teori. Hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada pemaknaan daripada generalisasi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan salah satu varian dari penelitian terapan (*applied research*) dan termasuk dalam penelitian evaluasi (*evaluation research*) yang dimaksudkan untuk mendekatkan atau menghilangkan batasan antara teori dan praktik. penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan refleksi. Tahapan penelitian tindakan dilakukan dalam suatu siklus, sehingga tahapan tersebut dapat diulang melalui refleksi yang menjadi langkah penting untuk melihat perlu atau tidaknya dilakukan pengulangan tindakan.

**Tabel 1 : Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

No.	Pertanyaan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bagaimana kondisi awal pengembangan jaringan pada program <i>Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry</i> ?	kepala beserta jajaran staf di unit Puslitabmas STPB, anggota HHRMA Bandung dan berbagai Industri	Wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan FGD ( <i>Focus Group Discussion</i> ).	Tahap refleksi.
2	Bagaimana perencanaan pengembangan jaringan pada program <i>Equal Employment Opportunities For Disable People In Hospitaliti Industry</i> oleh STPB ?	kepala beserta jajaran staf di unit Puslitabmas STPB, Jurusan-Jurusan di STPB, dan Berbagai Industri	Wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan <i>community meeting</i> , ToP ( <i>Tecnology of Participation</i> ).	Tahap perencanaan.
3	Bagaimana implementasi pengembangan jaringan pada program <i>Equal Employment Opportunities For Disable People In Hospitaliti Industry</i> oleh STPB ?	kepala beserta jajaran staf di unit Puslitabmas STPB, Jurusan-Jurusan di STPB, dan Instansi Pemerintahan terkait, organisasi penyandang disabilitas.	Wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.	Tahap implemntasi.
4	Bagaimana refleksi akhir pengembangan jaringan pada program <i>Equal Employment Opportunities For Disable People In Hospitaliti Industry</i> oleh STPB?	kepala beserta jajaran staf di unit Puslitabmas STPB, Jurusan-Jurusan di STPB, dan Berbagai Industri	Wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, FGD ( <i>Focus Group Discussion</i> ), serta monitoring dan evaluasi.	Tahap refleksi akhir.

Beberapa teknik yang dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data atau kevalidan data dalam penelitian ini, yaitu : 1) Uji Kredibilitas/Validitas Internal melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi, 2) Uji *Confirmability*/Objektivitas, 3) Uji *Transferability*/Validitas Eksternal dan 4) Uji *Dependability*/Reliabilitas.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Tujuannya untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu sumber, teknik, dan waktu. Jenis triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Teknik triangulasi akan dicapai melalui perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan STPB didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan STPB tentang situasi penelitian dengan apa dikatakannya sepanjang waktu, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil studi dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2014) menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi syarat *confirmability*. Penelitian ini dikatakan obyektif karena hasil penelitian telah disepakati oleh STPB, HHRMA dan RBM Disabilitas Kota Bandung. Dalam penelitian kualitatif Uji *Confirmability* mirip dengan *Dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Peneliti berupaya memberikan gambaran utuh tentang laporan pengembangan jaringan koordinasi dengan berbagai Industri dalam kegiatan pemagangan pada program *Equal Employment Opportunities For Disable People In Hospitaliti Industry* oleh STPB secara jelas, terperinci, sistematis, dan dipercaya. Tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah menangkap apa yang dituliskan oleh peneliti dan kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain dengan karakteristik yang sama.

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji reliabilitas dilakukan oleh auditor independen. Auditor independen dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing penelitian. Tujuannya untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian dengan menunjukkan masalah, sumber data, keabsahan data, dan kesimpulan dari hasil penelitian yang jelas.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan model teknik analisis interkatif. Menurut Miles dan Hubermann, 1984 (dalam Madya, 2011:76) teknik analisis interaktif terdiri dari komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Pembeberan (*Display*) data, dan 3) penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan Gambaran Lokasi Penelitian**

Latar pada penelitian ini adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB). STPB dahulu dikenal dengan nama NHI ( baca: eNHaii ) adalah Perguruan Tinggi yang

bernaung dibawah Kementerian Pariwisata sedang secara teknis akademis dibina oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai sebuah lembaga tinggi milik Pemerintah, STP Bandung bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional dibidang pariwisata sebagai aset nasional yang berkualitas internasional, kreatif, berjiwa wirausaha berkepribadian Indonesia dan berbudi luhur. Secara umum STPB mempunyai *grand strategi* yaitu :

- 1) Membangun SDM yang professional dan berkualitas Internasional dibidang Kepariwisataan.
- 2) Membangun organisasi pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel.
- 3) Membangun jejaring kerja dengan *stakeholders* di dalam dan di luar negeri.
- 4) Mengembangkan penelitian dan pengabdian dibidang kepariwisataan untuk masyarakat dan industri.

Sebagai pelopor dan salah satu pengemban tugas pendidikan tinggi pariwisata di Indonesia, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung mendirikan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau disingkat PUSLITABMAS. Lembaga ini didirikan atas dasar kesadaran untuk menjalankan dua pilar utama Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab sosial STP Bandung di dalam pembangunan sektor kepariwisataan baik di bidang usaha pariwisata/industri pariwisata atau bidang usaha terkait lainnya seperti rumah sakit, perbankan, perkantoran dan lain-lain, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development dan community empowerment*), perencanaan dan pengembangan pembangunan pariwisata bersama dengan pemerintah pusat maupun provinsi / kabupaten / kota. Kegiatan

pengabdian ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat semi komersial seperti jasa konsultasi, pelatihan dan lain-lain atau kegiatan lain yang bersifat non komersial. Salah satu program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STPB adalah Program *Equal Employment Opportunities for Disabled People in Hospitality Industry*.

Program ini merupakan program pengabdian masyarakat dari STPB mengenai perwujudan kesetaraan hak dan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas, yang terkait dengan sektor industri pariwisata. Program ini merupakan *pilot project* sehingga menjadi program percontohan bagi lembaga ataupun perusahaan di seluruh Indonesia dalam menciptakan peluang/lapangan bekerja bagi penyandang disabilitas. Program ini pertama kali dilaksanakan oleh STPB pada tahun 2012. Program ini muncul dari gagasan ketua STPB dan Bapak Zulkifli selaku kepala *Profesional Development Centre* (Prodec) STPB pada saat itu.

Dasar dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah implementasi STPB terhadap kebijakan yang dicanangkan oleh *United Nations World Tourism Development* (UNWTO) yaitu *Global Code of Ethics Tourism* ( Kode Etik Pariwisata Global). Terdapat 9 prinsip dasar pengembangan pariwisata yang terangkum dalam kode etik pariwisata global (*Global Code of Ethics Tourism*).

Secara umum 9 prinsip dalam kode etik pariwisata global tersebut menyiratkan bahwa STPB sebagai salah satu lembaga pemerintahan mempunyai tanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Kode etik pariwisata global yang dijadikan oleh STPB sebagai dasar pelaksanaan program pengabdian masyarakat bagi penyandang disabilitas selaras dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang

disabilitas dan undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Program pengabdian masyarakat bagi penyandang disabilitas yang dijalankan STPB terdiri dari beberapa kegiatan. Uraian terhadap kegiatan-kegiatan yang ada didalam programnya sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi kepada : Stakeholders seperti pemerintah, hotel/industri, dinas sosial, dinas tenaga kerja dan DPRD. Kemudian, Penyandang disabilitas, yang bekerjasama dengan organisasi sosial disabilitas seperti Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Penyandang Disabilitas kota Bandung yang terdiri dari Para Penyandang Disabilitas Daksa / Tubuh, Rungu Wicara, Netra dan Mental. STPB bekerjasama dengan RBM Kota Bandung dalam perekrutan calon peserta yang akan dijadikan sasaran program. STPB menyerahkan segala proses pendataan peserta ke RBM kota Bandung. RBM Kota Bandung yang melakukan asesmen terkait seleksi peserta jenis disabilitas, kualifikasi pendidikan, pengalaman bekerja dan minat dan bakat di bidang industri perhotelan.
- 2) Setelah data seleksi masuk dari RBM Kota Bandung maka STPB melakukan kegiatan *Hospitality Training*/Pelatihan Perhotelan bagi peserta disabilitas. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berkisar dari 15 sampai 20 Orang setiap tahunnya, yang terdiri dan penyandang disabilitas daksa, netra dan rungu wicara. Bidang pelatihan yang diberikan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu: *Telephone Operator, Cook Helper, Public Area and Room Attendants*, dan *Linen and Laundry Attendants*. Tenaga pengajar atau instruktur adalah dosen-dosen dari program studi terkait di STPB. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari. Pembelajaran mencakup teori dan praktek, dengan materi yang

disesuaikan dengan kebutuhan hotel/industri. Selama pelatihan peserta mendapat konsumsi, makan, uang transport, dan sertifikat dari STPB.

- 3) Setelah selesai dari pelatihan, peserta disabilitas dimagangkan ke industri perhotelan. Kegiatan pemagangan bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, dinas sosial dan HHRMA Bandung. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2012, 2013 dan 2016 proses pemagangan dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Hanya Pada tahun 2015 proses pemagangan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari. Industri yang merupakan lokasi pemagangan peserta adalah Hotel-hotel yang berada di kota Bandung diantaranya eNHaii, Novotel, Holiday Inn, Harris, Ibis, Royal Panghegar dan lain-lain. Selama proses pemagangan peserta akan mendapat pembekalan, pengawasan dan uang transport dari dinas tenaga kerja dan dinas sosial.
- 4) Setelah selesai pemagangan kerja, kegiatan selanjutnya adalah proses pencarian dan penempatan kerja. Perekrutan dilakukan melalui *grand reqrutment*, yaitu STPB kembali mengumpulkan para stakeholder dan peserta disabilitas untuk melakukan pertemuan. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan proses kegiatan pemagangan. Dalam pertemuan ini pihak hotel tempat pemagangan peserta akan memberikan penilaian kepada masing-masing peserta terkait prestasi ataupun hambatan mereka selama proses pemagangan. Berdasarkan informasi dari informan hingga saat ini hotel yang sudah merekrut peserta disabilitas untuk bekerja di tempatnya yaitu hotel Enhaii sebanyak 2 orang, hotel Novotel sebanyak 3 orang, Hotel Holiday Inn sebanyak 1 orang, Hotel Banana Inn sebanyak 1 orang, Hotel Ibis sebanyak 2 orang, Hotel Harris sebanyak 1 orang.

STPB terus berupaya agar program ini rutin untuk dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Sampai saat ini program ini telah 4 (empat) kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016.

Pada tahun 2014 programnya tidak dilaksanakan karena STPB fokus pada pelaksanaan kegiatan dengan skala besar yang dilaksanakannya yaitu *Job Fair*/Bursa Kerja, yang bekerjasama dengan perusahaan dan hotel yang bergerak dibidang pariwisata, perhotelan, dan usaha perjalanan/travel. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014. STPB memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa terkecuali untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan langsung dapat melamar kepada perusahaan yang telah bekerjasama.

Pada *Job Fair* ini STPB membuka *stand* khusus bagi para penyandang disabilitas, tujuannya adalah untuk memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ketika hadir ke kegiatan ini. Di *stand* ini para penyandang disabilitas dapat melamar pekerjaan baik ke perusahaan dan hotel-hotel sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang pastinya disesuaikan dengan jenis disabilitas dan kualifikasi pendidikan mereka tanpa ada unsur diskriminasi. Ada 36 Lowongan Pekerjaan di industri perhotelan yang ada di Bandung. Pada tahun 2014 juga STPB mulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa penyandang disabilitas untuk bisa bersekolah di STPB.

### **Refleksi Awal Atau Kondisi Awal Pengembangan Jaringan**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Peneliti dan STPB dalam mengembangkan program disabilitasnya pada saat intervensi awal dinilai cukup memberikan manfaat kepada STPB dalam maupun penyandang disabilitas. Pencapaian tujuan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Adanya pengembangan / penyempurnaan terhadap kurikulum pelatihan *Hospitality* yang diselenggarakan oleh STPB berupa Silabus Pelatihan. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa tujuan kegiatan Pengembangan Pelatihan *Hospitality* bagi Insan Difabel di STPB yang telah dilaksanakan menggunakan teknik kolaborasi, dimana peneliti telah melakukan kolaborasi dengan STPB yang dinilai cukup berhasil dalam memberikan kontribusi pemikiran atau saran dalam pelaksanaan program tersebut. kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan pemahaman pihak STPB tentang disabilitas. Dengan adanya silabus ini Pihak STPB mendapat pengetahuan tentang pengertian, jenis dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dan mendapat pemahaman tentang penempatan jenis pelatihan di perhotelan dilihat dari jenis disabilitas. Kemudian mengenai efektifitas dan efisiensi waktu dan teknik pengajaran dalam pelatihan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika dalam kegiatan *grand recruitment* STPB yang dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2016, dimana sebelum berkoordinasi dengan berbagai industri baik itu perhotelan ataupun pariwisata dalam menyusun lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, STPB juga mengacu pada silabus yang telah dibuat.
- 2) Terjalannya koordinasi secara teknis antara STPB dengan peserta dan stakeholder. Dalam pengembangan kegiatan pelatihan *hospitality* bagi penyandang disabilitas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelatihan ini lebih efektif dan efisien. Mulai dari mengkoordinasi peserta baik sebelum ataupun pada saat pelatihan. Kemudian menghadirkan interpreter/penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu wicara, usulan ini sudah

dikomunikasikan dengan STPB dan disetujui meskipun sempat kebingungan untuk anggarannya.

Dengan adanya kegiatan ini setidaknya memberikan kesadaran penuh bagi STPB bahwa kegiatan dari sekian banyak program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk program disabilitas ini membutuhkan perlakuan khusus baik dari perencanaan program maupun pelaksanaannya, jadi tidak terkesan lagi hanya dari sisi manajerial saja.

- 3) Terhubungnya peserta dengan HHRMA hotel. Pada awalnya kegiatan pemagangan pada program disabilitas yang dilaksanakan oleh STPB pada tahun 2015 tidak akan dilaksanakan, Melalui kegiatan pengembangan pemagangan yang telah dilakukan peneliti pada saat praktikum mencoba untuk mengadakan pemagangan.

Peneliti melakukan dan membangun koordinasi dengan STPB, melakukan persiapan fisik dan mental peserta disabilitas dan berkoordinasi dengan pihak industri perhotelan yaitu melalui manajer HRD hotel. Peneliti telah melakukan koordinasi dengan berbagai hotel dan responnya pun beragam mulai dari yang menerima ataupun yang menolak. Koordinasi yang dilakukan mulai dari sebelum peserta disabilitas magang ataupun pada saat magang. Dengan adanya koordinasi antara peneliti dengan pihak HRD hotel-hotel dan peserta disabilitas terbangunnya *trust* otomatis meminimalisir perlakuan diskriminatif dari pihak industri tempat peserta disabilitas magang.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan, teridentifikasi aspek yang menjadi kekuatan pengembangan awal adalah sebagai berikut : 1) Dukungan moril pihak puslitabmas STPB, HHRMA Bandung dan pihak hotel. 2) Semangat dan motivasi peserta disabilitas

yang magang hingga direkrut kerja di hotel. 3) Kesadaran dan pemahaman pihak hotel yang baik terhadap keberadaan penyandang disabilitas. 4) Koordinasi yang terbangun antara STPB dengan HHRMA lebih baik. 5) Adanya sarana dan prasarana pendukung.

Selain kekuatan yang dikemukakan oleh para partisipan, ada beberapa kendala atau kelemahan dalam refleksi awal, berikut ini rangkuman dari wawancara peneliti kepada beberapa partisipan, sebagai berikut : 1) Belum adanya evaluasi yang signifikan termasuk harapan peserta disabilitas di masa akan datang. 2) Pelatihan *hospitality* yang dilakukan STPB kepada peserta disabilitas selama 4 hari dirasa kurang efektif untuk menciptakan mereka menjadi tenaga yang terampil. 3) Baik pihak STPB ataupun pihak hotel belum mengerti komunikasi bahasa isyarat sehingga seringkali ada beda persepsi dengan peserta disabilitas. 4) Peserta disabilitas hanya bisa dipekerjakan pada satu bagian saja, karena pekerjaan mereka harus selalu dikontrol oleh supervisor karena penyandang disabilitas enggan bertanya tentang keluhan ataupun apakah pekerjaan mereka sudah sesuai harapan belum. Padahal tugas supervisor tidak hanya mengontrol pekerjaan disabilitas tetapi juga pegawai lainnya.

Kegiatan pelatihan dilakukan STPB secara manajerial saja kurang mementingkan aspek pendampingan, hal ini terlihat dari proses teknis kegiatan pelatihan, masih banyak kekurangan karena belum adanya acuan atau pedoman yang jelas. Dengan adanya silabus yang dibuat pada saat kegiatan praktikum sebenarnya membantu STPB dalam memahami penyandang disabilitas dan kebutuhannya serta memperkaya kurikulum pelatihan. Ketergantungan STPB pada peneliti pada saat refleksi awal terlihat sekali, pihak STPB merasa terbantu dengan keberadaan

peneliti, padahal peneliti hanya ikut berpartisipasi.

Pada kegiatan pemagangan aspek koordinasi antara STPB dengan industri masih terkesan lemah, hal ini terlihat dari masih banyak industri perhotelan yang enggan menerima mereka untuk magang. Pasal 27 dari UNCRPD mengatur hak bagi penyandang disabilitas untuk “bekerja, setara dengan orang lain; termasuk hak atas kesempatan mendapatkan penghidupan dengan bekerja sesuai dengan pilihan sendiri atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas”. Seperti diketahui pada kegiatan intervensi awal, beberapa hotel di Bandung setelah penyandang disabilitas diberikan training atau dimagangkan di tempatnya, mereka langsung direkrut untuk bekerja dan menjadi karyawan.

Dari 12 (dua belas) peserta disabilitas yang mengikuti magang pada kegiatan program STPB tahun 2015 yang terserap bekerja hanya 25 % nya saja. Hotel Ibis Pasteur merekrut 2 (dua) orang dan hotel Hariis Ciumbuleuit merekrut 1 (satu) orang. Meskipun beberapa hotel tersebut sudah memenuhi kebijakan kuota satu persen, pendekatan manajer SDM pada disabilitas sudah pada arah yang benar. Pekerja yang menjadi disabilitas harus didukung dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya, atau diberikan tawaran untuk posisi serupa atau pekerjaan lainnya dimana dia akan dapat mengerjakannya meskipun dengan disabilitas yang dia miliki. Didasarkan pada kemampuan bukan pada ketidakmampuan, pekerja di beberapa industri perhotelan tersebut telah betul-betul dianggap mampu untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Komitmen manajer SDM untuk meningkatkan kesadaran akan disabilitas dalam bidang

perhotelan merupakan sikap yang bermanfaat untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Akan tetapi masih ada kendala yang perlu diperhatikan baik itu yang bersumber dari pihak industri maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Pihak hotel masih kurang dalam memahami isyarat bagi penyandang disabilitas rungu wicara, sementara penyandang disabilitas dianggap hanya bisa dipekerjakan pada satu bagian saja, karena pekerjaan mereka harus selalu dikontrol oleh supervisor karena penyandang disabilitas dianggap malu untuk bertanya tentang keluhan ataupun apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya.

### **Perencanaan Pengembangan Jaringan**

Peneliti bersama partisipan mendiskusikan setiap tahapan proses perencanaan, mulai dari tahapan perencanaan program terdiri dari penentuan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, merumuskan tujuan, menentukan *target group* dan melakukan analisis SWOT.

. Program dan kegiatan yang tepat untuk mengembangkan program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* yang dikehendaki oleh STPB adalah “Pengembangan Jaringan pada program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* di STPB.” Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan perjanjian kerjasama tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* di STPB. 2) Pengembangan Jaringan Koordinasi antara STPB dengan HHRMA Bandung. 3) Supervisi kegiatan pelatihan dan pemagangan tahun 2016.

Penggunaan teknik ToP dalam penyusunan memupuk rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap program tersebut. Rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap program akan memotivasi STPB untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi secara total dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

### **Implementasi Pengembangan Jaringan**

Peneliti bekerja bersama dengan STPB saat implementasi kegiatan. Adapun gambaran implementasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan perjanjian kerjasama tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* di STPB. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membangun jaringan antara STPB dengan berbagai industri yang selama ini dinilai belum adanya kesepakatan bersama dalam koordinasi antara STPB dengan berbagai industri dalam kegiatan pemagangan peserta disabilitas. Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya untuk membangun kesadaran bersama antara STPB sebagai pihak penyelenggara dengan berbagai industri terutama perhotelan sebagai stakeholders.

Sesuai dengan pertemuan yang dilakukan dalam perencanaan intervensi bahwa peneliti akan berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam kegiatan ini. Peneliti telah berdialog dengan STPB, HHRMA dan RBM Disabilitas dalam membahas dan menyusun perjanjian. Dalam dialog dibahas mengenai butir-butir apa saja yang disepakati dalam perjanjian kerjasama agar kedepan program disabilitas yang diselenggarakan STPB ini lebih baik

lagi, dan secara khususnya industri lebih menyadari akan kewajibannya dalam perlindungan kaum difabel atau disabilitas.

Hasil dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada STPB sesuai dengan hasil dialog dengan berbagai narasumber. Kemudian rekomendasi ini selanjutnya akan diproses oleh STPB karena harus dikembangkan dan dirundingkan kembali dengan ketua STPB karena menurut Sekretaris Puslitabmas STPB proses untuk merealisasikan MoU atau perjanjian ini cukup memakan waktu yang cukup lama.

2) Pengembangan Jaringan antara STPB dengan HHRMA Bandung. Kegiatan ini bertujuan agar lebih banyak lagi industri khususnya perhotelan yang dapat bekerjasama dengan STPB untuk kegiatan pemagangan bagi penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program disabilitas STPB setelah mereka mengikuti pelatihan, sehingga peluang bagi penyandang disabilitas bisa mandiri bahkan diterima untuk bekerja di industri akan lebih besar. Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya untuk membangun kesadaran bersama antara STPB sebagai pihak penyelenggara dengan berbagai industri terutama perhotelan sebagai *stakeholders*.

Rencana pertemuan dalam kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kontak yang dilakukan ketua HHRMA kepada peneliti untuk menghadiri pertemuan rutin seluruh anggota HHRMA Bandung. Disela-sela pertemuan inilah diskusi dalam pengembangan program disabilitas STPB dapat dilakukan oleh peneliti. Pertemuan ini dilakukan peneliti bersama ketua dan anggota-anggota HHRMA Bandung, perwakilan dari STPB dan perwakilan RBM kota Bandung. Dalam

diskusi ini dibahas mengenai butir-butir apa saja yang disepakati dalam perjanjian kerjasama agar kedepan program disabilitas yang diselenggarakan STPB ini lebih baik lagi, dan secara khususnya industri perhotelan lebih menyadari akan kewajibannya dalam perlindungan kaum difabel atau disabilitas.

Hasil dari pertemuan ini pun dicatat oleh peneliti, STPB, ketua HHRMA Bandung dan kader RBM disabilitas Kota Bandung. Kemudian peneliti merangkum hasil pertemuan ini untuk diteruskan kepada unit puslitabmas STPB untuk menjadi rekomendasi STPB. Hasil kegiatan ini adalah berupa lembaran komitmen bersama antara STPB dengan Industri perhotelan di Bandung. Proses selanjutnya adalah perumusan hasil komitmen untuk dilegitimasi oleh ketua STPB.

Didalam lembaran komitmen ini STPB sebagai pihak pertama dan HHRMA yang selaku industri sebagai pihak kedua, menyepakati untuk tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan koordinasi dan pembinaan. Dalam pertemuan ini lebih banyak hotel yang ingin bekerjasama dengan program disabilitas STPB dalam kegiatan pemagangan dan perekrutan kerja. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya jumlah hotel yang bersedia untuk memberikan *training* kerja/memagangkan bagi penyandang disabilitas dari tahun sebelumnya.

- 3) Supervisi pengembangan jaringan dalam kegiatan pelatihan dan pemagangan tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan pelatihan dan pemagangan di STPB setelah dilakukannya pengembangan jaringan dengan adanya perjanjian kerjasama perlindungan penyandang disabilitas antara STPB dengan industri perhotelan sebagai stakeholders, sejauh mana implikasi dari perjanjian tersebut. Kegiatan ini merupakan

kegiatan yang keempat kalinya dilaksanakan oleh STPB melalui program disabilitasnya. Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 14 s.d. 18 November 2016. Ada 2 (dua) bidang pelatihan yang diberikan oleh STPB, yaitu Bidang *Linen Attendant* dan *Steward Attendant*.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun ini terkesan terburu-buru karena hal ini terlihat dari seleksi peserta dimana dari total 20 (dua puluh) peserta yang mengikuti pelatihan dan pemagangan ada 6 (enam) peserta yang sudah pernah mengikuti kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Padahal data peserta yang masuk ada 60 (enam puluh) calon peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian peserta yang mengikuti kegiatan ini sebagian besar penyandang disabilitas rungu wicara sejumlah 18 (delapan belas) orang, sementara sisanya adalah 2 (dua) orang penyandang disabilitas daksa. Kurikulum kegiatan ini masih sama dengan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Peneliti mengikuti jalannya kegiatan pelatihan yang dilakukan dari awal hingga akhir. Terdapat beberapa kesepakatan diantaranya yaitu menyepakati untuk menghadirkan interpreter atau penerjemah bahasa isyarat untuk peserta disabilitas rungu wicara, karena mayoritas peserta adalah penyandang disabilitas rungu wicara. Interpreter didatangkan dari GERKATIN Jawa Barat. Selama proses kegiatan berlangsung pihak STPB menyerahkan sepenuhnya kepada interpreter dan peneliti, STPB hanya menyelesaikan urusan administrasi seperti pembagian uang transport.

Peserta dalam memilih jenis pelatihan yang diikuti sepenuhnya dilakukan oleh peneliti, sementara untuk pemilihan lokasi hotel tempat magang sepenuhnya oleh ketua HHRMA Bandung yaitu pak Anwar Halim.

Peneliti mengamati tidak ada perundingan yang terjadi antara STPB dengan HHRMA mengenai seperti apa penilaian kebutuhan hotel yang dilakukan oleh Ketua HHRMA.

Kegiatan selanjutnya yaitu proses pemagangan kerja. Supervisi kegiatan ini akan dilaksanakan oleh STPB dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, peneliti menghadapi keterbatasan waktu untuk melakukan supervisi sampai akhir peserta magang.

Pelaksanaan kegiatan menekankan pada kerjasama dan partisipasi. Implementasi kegiatan pengembangan jaringan antara STPB dengan berbagai industri berjalan sesuai rencana dari segi waktu dan sasaran dengan melakukan efisiensi biaya.

Dalam mengimplementasikan kegiatan peneliti melaksanakan peran fasilitatif seperti membangkitkan semangat atau memberi motivasi/dukungan kepada STPB, mengakui dan menghargai nilai yang dimiliki oleh STPB, menghargai kontribusi dan kerja STPB, membangun konsensus dengan berbagai industri dalam rangka pengembangan program. Selain itu, peneliti melaksanakan peran representasional yaitu melakukan interaksi dengan beberapa pihak seperti HHRMA Bandung, Manajerial operasional hotel dan organisasi sosial penyandang disabilitas, untuk mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program.

### **Refleksi Akhir Pengembangan Jaringan**

Ada beberapa hal yang peneliti sampaikan sebagai bahan refleksi, bahwa keberlangsungan suatu program dapat dikatakan berhasil apabila ada dukungan dan keterlibatan semua unsur terkait baik STPB,

Stakeholders maupun penyandang disabilitas. STPB menilai adanya pengembangan terhadap program disabilitas ini sebagai langkah awal agar kedepannya lebih layak untuk menjadi percontohan bagi industri-industri di Indonesia. Hasil refleksi akhir peneliti terhadap pencapaian tujuan program menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 1) Terjalannya koordinasi antara STPB dengan stakeholders seperti HHRMA Bandung dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. 2) Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan partisipasi STPB dan Pihak Industri Perhotelan dalam aktivitas pelatihan dan pemagangan. 3) Meningkatkan kontrol STPB terhadap proses berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Secara keseluruhan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh STPB. Hal yang belum dapat dilakukan secara maksimal adalah supervisi pemagangan, akan tetapi STPB dan RBM Disabilitas akan terus melakukan pengawasan kepada peserta disabilitas yang sedang magang.

Hal-hal yang bisa menjadi kekuatan program adalah dukungan moril dan materiil dari STPB dan HHRMA Bandung dalam menjalin koordinasi dengan berbagai industri perhotelan. Sedangkan hambatan yang dirasakan adalah ketika proses kegiatan pengembangan jaringan koordiansi berlangsung belum seluruhnya pelaksana tugas dari STPB yang terlibat secara maksimal karena adanya kendala menjalankan peran sebagai dosen dan tugas lainnya. Selain itu program ini bukan merupakan penganggaran rutin, sehingga terjadi kebingungan sesama anggota STPB tentang tanggungjawab program.

Pada refleksi awal Pengembangan Jaringan Pada Program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* memperkuat STPB. Menguatkan fungsi HHRMA dan RBM disabilitas sebagai *muttual support*, fungsi STPB dalam melakukan kontrol sosial dan memperkuat fungsi program disabilitas.

Selanjutnya dalam penyempurnaan pengembangan ini lebih dititikberatkan pada optimalisasi STPB sebagai agen perubahan untuk mengembangkan jaringan koordinasi dengan *stakeholders* yang bisa membuat penyandang disabilitas lebih mandiri di tengah masyarakat dengan bisa bekerja dan berwirausaha yang semata-mata untuk keberfungsian sosial penyandang disabilitas secara khusus, sesuai dengan amanat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Dengan pendekatan *social planning*, refleksi ini sudah menyentuh sub sistem (STPB, penyandang disabilitas, organisasi sosial, industri perhotelan) yang berkontribusi terhadap pengembangan program. STPB sepenuhnya menyadari bahwa untuk mengembangkan program disabilitas dibutuhkan suatu wadah yang bisa membangkitkan semangat dan memotivasi mereka untuk memanagerial program kedepannya lebih baik lagi.

Refleksi akhir yang telah disempurnakan ditujukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi STPB dalam program dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. STPB sebagai pioner, menjadi mitra pemerintah dalam mengkampanyekan perlindungan bagi penyandang disabilitas yaitu pemberian kesempatan mereka untuk mandiri ditengah-tengah masyarakat dengan bisa bekerja.

## Simpulan

Pengembangan jaringan pada program *equal employment opportunities for disabled people in hospitality industry* di STPB merupakan upaya untuk memberikan penyadaran kepada industri dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan agar lebih banyak lagi industri yang terlibat dalam program pengabdian terhadap penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh STPB ini. Program ini memiliki dampak positif bagi kualitas pelaksanaan program di STPB sehingga saat ini STPB dan *stakeholders* berada pada tingkatan lebih tinggi yaitu kesadaran kritis.

Program ini lahir melalui hasil konsensus bersama yang difasilitasi oleh peneliti dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi STPB dalam menjalankan program disabilitasnya, seperti STPB masih fokus menjalankan kegiatan pelatihan dan pemagangan dalam aspek manajerial saja kurang mementingkan aspek pendampingan, lalu belum adanya silabus yang sebenarnya dapat membantu STPB dalam memahami penyandang disabilitas dan kebutuhannya. Kemudian kurang terkoordinirnya penyandang disabilitas baik pada saat magang ataupun setelah magang sehingga setiap tahun persentase peserta yang terserap menjadi tenaga kerja tidak pernah mencapai 30 % dari total seluruh peserta yang mengikuti magang. Sehingga program awal ditujukan untuk mengatasi problem tersebut melalui penyusunan dan pembahasan silabus pelatihan, pendampingan kegiatan pelatihan, persiapan peserta sebelum magang, berkoordinasi dengan pihak industri perhotelan dan supervisi / monitoring ke hotel tempat magang peserta.

Dalam pelaksanaan program awal tersebut, peneliti menemukan fakta kelemahan program yang perlu disempurnakan. Rumusan kebutuhan dalam mengatasi problem tersebut diarahkan langsung kepada STPB dan HHRMA Bandung sebagai sistem sasaran yang nantinya akan menjadi agen perubahan dalam program ini.

Berdasarkan rumusan kebutuhan dalam pengembangan jaringan maka disusunlah kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan perjanjian kerjasama tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi sasaran program *Equal Employment Opportunities For Disabled People In Hospitality Industry* di STPB. 2) Pengembangan Jaringan Koordinasi antara STPB dengan HHRMA Bandung. 3) Supervisi pengembangan jaringan dalam kegiatan pelatihan dan pemagangan tahun 2016.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efektif dalam pengembangan program disabilitas STPB, hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, banyaknya industri yang ingin bekerjasama dengan STPB dalam memberikan *job training* atau magang kerja, waktu magang lebih lama lagi yang semula selama 40 (empat puluh) hari menjadi 3 (tiga) bulan, kemudian selama magang peserta mendapat uang transport dari *stakeholder*. Meskipun demikian, peneliti memahami program ini masih menunjukkan perlu adanya penyempurnaan lagi melalui kegiatan yang dapat meningkatkan jejaring lebih luas lagi baik itu dengan pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta di seluruh Indonesia.

Memerhatikan hasil evaluasi terhadap program akhir pengembangan jaringan pada program *equal employment opportunities for*

*disabled people in hospitality industry*, terdapat kelemahan yang teridentifikasi yaitu : 1) Mayoritas industri perhotelan yang terlibat dan bekerjasama dengan STPB dalam program ini adalah hotel yang masih dalam satu grup manajemen, masih banyak hotel bintang 4 dan 5 yang notabene nya mempunyai ratusan karyawan belum bekerjasama dan terlibat dalam program ini. 2) Terbatasnya waktu untuk melegitimasi / mengesahkan lembar perjanjian kerjasama antara STPB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi *MoU* yang dibuat dijadikan rekomendasi terlebih dahulu dan akan di proses dikemudian hari karena memerlukan waktu lama dan STPB harus berkoordinasi lebih intensif lagi dengan dinas terkait.

Untuk mengatasi kelemahan program ini, peneliti merekomendasikan penyempurnaan program dengan cara : 1) STPB terus berkoordinasi dengan ketua HHRMA Bandung agar hotel yang sudah bekerjasama terus berkomitmen untuk memagangkan peserta disabilitas setiap tahunnya. Untuk hotel berbintang yang belum bekerjasama agar dapat diberi teguran ataupun sanksi selayaknya. Yang terpenting adalah komitmen dari hotel untuk merekrut mereka menjadi pekerja setelah magang selesai. 2) STPB harus melakukan koordinasi lebih intensif lagi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam hal mensosialisasikan kepada industri baik itu BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta untuk terlibat dalam kegiatan pemagangan dan perekrutan kerja bagi peserta disabilitas. Dinas tersebut dapat membantu dalam pengawasan dan mediasi kepada industri-industri yang terlibat terhadap penyandang disabilitas pada saat proses pemagangan berlangsung sampai pada perekrutan menjadi pekerja.

**Daftar Pustaka :**

Twelvetrees, A. 1991. *Community Work*. London : Mc Milan.

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Michel Sipahelut. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta:Rajawali Pers.

Ife, Jim.2002. *Community Development : Community based alternative in an age of globalization*. Australia : Pearson Education.

Sumber lainnya:

Laporan Praktikum Penulis Tahun 2016

Redaksi “Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan” dengan topik Disabilitas oleh pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI / Bulan Desember 2014 ([www.depkes.go.id/buletin-disabilitas](http://www.depkes.go.id/buletin-disabilitas))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas